

**AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH
TERHADAP ISTRI
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**OLEH
NAFIDHATUL LAILIYA
NIM. 3222113012**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

**AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH
TERHADAP ISTRI
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga



Oleh:
NAFIDHATUL LAILIYA
NIM. 3222113012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Nafidhatul Lailiya, NIM. 3222112012 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 06 Juni 2015

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
NIP. 19700720 200003 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**NAFIDHATUL LAILIYA
NIM.3222113012**

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 02 juli 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syari'ah (S.Sy)

**Dewan Penguji Skripsi
Ketua Penguji :**

Ahmad Musonnif, M.H.I
NIP. 19781024 200912 1 001
Penguji Utama :

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001
Sekretaris/ Penguji :

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
NIP. 19700720 200003 1 001

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum**

Dekan



Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan dzikir penuh harap keada-Mu Ya Allah SWT sebagai ibadahku dalam menuntut ilmu atas perintah-Mu dan syukur atas segala ridho dan rahmad-Mu yang selalu mengiringi langkahku.

Dengan segenap ketulusan hati, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

- * Ayahanda Wahono dan Ibunda Suriyah tercinta, yang dengan kasih sayangnya tanpa batasnya selalu mendoakan dan merestui atas segala upaya baik materi dan non materi dalam rangka menyelesaikan studi.
- * Untuk kakakku Rohmatul Hidayah, terimakasih atas dukungan dan doanya.
- * Keponakanku tercinta M. Irsyad Zharif Azaria yang selalu menghiburku disaat kejenuhan menghampiriku.
- * Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan sebagian ilmunya padaku.
- * Teman-temanku jurusan Hukum Keluarga angkatan 2011, yang telah bersama-sama berjuang dan belajar banyak hal di IAIN Tulungagung.
- * Almamaterku IAIN Tulungagung tempatku belajar yang ku banggakan.

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُمْ وَوَكِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تَكُلْفُ، نَفْسًا ۗ وَوَسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Surat Al-Baqarah ayat 233)¹

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal 47

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tidak ada hambatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.A.g. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dorongan baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 22 Juni 2015

Penulis

Nafidhatul Lailiya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah.....	10
F. KajianTerdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II : AKIBAT HUKUM PENGABAIAAN NAFKAH TERHADAP

ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

NO. 1 TAHUN 1974

- A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974..... 27
- B. Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974... 37
- C. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 40

BAB III : AKIBAT HUKUM PENGABAIAAN NAFKAH TERHADAP

ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

- A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam 54
- B. Nafkah Dalam Hukum Islam 61
- C. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut
Hukum Islam 70

BAB IV : ANALISIS

- A. Analisi Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Menurut Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 81
- B. Analisis Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri
Menurut Hukum Islam 84
- C. Persamaan Dan Perbedaan Akibat Hukum Pengabaian Nafkah
Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan
Hukum Islam. 89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	94

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- b. Kartu Bimbingan
- c. Daftar Riwayat Hidup
- d. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Nafidhatul Lailiya, NIM. 3222113012, pembimbing Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Kata Kunci: Akibat hukum, Pengabaian Nafkah, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga dimana seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri sebagaimana mestinya seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam sehingga menyebabkan pihak istri terhalang untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatnya. Dalam hal ini peneliti menghubungkan dengan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974? (2) Bagaimana akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam? (3) Apa persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam beserta persamaan dan perbedaan dari akibat hukum tersebut.

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian *library research* atau kajian pustaka dengan sumber primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan data-data atau literature yang terkait dengan akibat hukum pengabaian nafkah dan sesuai dengan pembahasan skripsi, kemudian analisa yang penulis gunakan adalah *Content Analysis*, *Comparatif Analysis*, dan *Critic Analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah istri dapat mengajukan gugatan nafkah atau perceraian di Pengadilan, Suami berkewajiban membayar nafkah istri dalam gugatan nafkah dan jika gugatan cerai dapat memutuskan tali perkawinan dan suami berkewajiban memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri apabila terjadi perceraian. 2. Akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam adalah (a). Jika dalam keadaan kesulitan, istri tidak boleh memenjarakan suami. (b) Hak istri untuk menfasakh suami yang tidak mampu memberi nafkah, dalam hukum islam ada dua pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan melarang seorang istri untuk mengajukan fasakh. (c) Apabila istri mengajukan gugatan fasakh akan menimbulkan kewajiban baru kepada suami untuk memberikan

nafkah iddah dan mut'ah. (d) Gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu terdapat dua pendapat juga yaitu gugur dan tetap menjadi hutang. (e) Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri apabila suami dalam keadaan lapang tapi tidak melaksanakan kewajibannya. (f) Ada jalan alternatif lain selain istri dapat menggunakan hak fasakh nikah. (g) Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu. 3. Persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah. (1) Persamaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri adalah: a) Hak istri mengajukan gugatan cerai. b) Kewajiban suami membayar nafkah terhadap gugatan nafkah. c) Putusnya tali perkawinan jika istri mengajukan gugatan cerai dan suami mendapat akibat hukum baru yaitu memberikan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian. (2) Perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri adalah: a) Perbedaan antara suami yang dalam keadaan lapang dan sempit dari segi ekonomi. b) Tentang masalah gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu. c) Status berhutang atau tidak jika suami mampu tapi tidak melaksanakan kewajibannya. d) Masalah jalan alternatif jika suami mengabaikan nafkah. e) Perbedaan mengenai penentuan jumlah pembayaran nafkah.